



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 /PMK.01/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN  
DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.01/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014, persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah Diploma III;
  - c. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai syarat pendidikan dan peringkat jabatan bagi Bendahara di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menyesuaikan persyaratan pendidikan bagi Bendahara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014 yang semula dengan pendidikan Diploma III menjadi SLTA/ sederajat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.01/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

*eu*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.01/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014 sehingga menjadi pedoman mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

el



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

1. Ketentuan mengenai syarat pendidikan dan peringkat jabatan bagi Bendahara di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 374

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 /PMK.01/2015 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR  
246/PMK.01/2011 MEKANISME PENETAPAN  
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PEDOMAN MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT  
BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan di bidang penataan organisasi telah dirintis sejak tahun 2002 dengan penerapan organisasi modern serta penajaman tugas dan fungsi seluruh unit eselon I. Sejalan dengan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang secara resmi dicanangkan pada tahun 2007, agenda penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan diikuti dengan pola pemeringkatan jabatan, sebagai salah satu wujud transformasi penajaman tugas dan fungsi jabatan, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan.

Dalam perkembangannya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/2008 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan. Pemeringkatan jabatan dirumuskan berdasarkan pembobotan setiap jabatan meliputi *know how*, *problem solving*, dan *accountability* yang menghasilkan 27 peringkat jabatan.

Dengan adanya pemeringkatan jabatan tersebut, setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diketahui klasifikasi peringkatnya, sehingga pegawai yang menduduki jabatan tertentu merupakan pegawai yang dinyatakan memiliki kualifikasi dan standard kompetensi yang dibutuhkan dalam peringkat jabatan tersebut disamping persyaratan administrasi kepegawaian lainnya.

Pada Jabatan Struktural, proses penunjukan pemangku jabatan struktural telah menggunakan ketentuan standar kompetensi jabatan dengan melalui penyelenggaraan *assessment center* bagi pejabat/calon pejabat struktural. Hasil *assessment* ini direkomendasikan kepada Baperjakat sebagai bahan pertimbangan untuk menempatkan pejabat struktural berdasarkan kredo, "*the right man on the right place*", yaitu bahwa setiap orang akan bekerja

eu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

optimal pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan pada jabatan Pelaksana, hingga saat ini belum menggunakan *assessment center* sebagai sarana pengamatan kompetensi. Tentu saja hal ini menjadi kendala teknis bagi penetapan Pemangku Jabatan Pelaksana secara terukur, sesuai, dan sepadan.

Untuk mengatasi problem penetapan pemangku jabatan Pelaksana, secara khusus dibuat suatu pedoman penetapan peringkat jabatan pelaksana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan. Peraturan ini sekaligus berlaku sebagai pedoman untuk mengevaluasi hasil penetapan peringkat jabatan pelaksana secara periodik berdasarkan penilaian kinerja pegawai sebagai suatu pendekatan pelaksanaan *assessment* bagi Pelaksana.

Namun dalam implementasinya terjadi permasalahan berkaitan dengan persepsi yang masih rancu mengenai hubungan antara Peringkat Jabatan Pelaksana dengan Kinerja Pelaksana. Implikasinya adalah banyak persoalan pada penerapan pedoman tersebut yang lebih diakibatkan oleh kesalahpahaman.

Oleh karena itu, dalam rangka menata kembali manajemen Jabatan Pelaksana terkait dengan Peringkat Jabatan, diperlukan adanya beberapa penyempurnaan pedoman. Pada Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan Pelaksana yang telah disempurnakan antara lain dinyatakan secara eksplisit bahwa penilaian capaian kinerja merujuk pada pedoman tersendiri yaitu, Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa Peringkat Jabatan adalah suatu aspek yang berbeda dengan Tingkat Capaian Kinerja, meskipun dalam proses penilaian Kinerja Pelaksana, keduanya tidak bisa dipisahkan.

al



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## B. MAKSUD

Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penataan jabatan pelaksana di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. Diharapkan melalui pedoman penetapan peringkat jabatan, seluruh pimpinan unit eselon I dapat membuat kebijakan tentang penataan Jabatan Pelaksana dan penetapan peringkatnya secara rasional dan strategis.

Dengan demikian proses penataan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan upaya komprehensif di bidang organisasi dan sumber daya manusia karena pada dasarnya proses penataan jabatan Pelaksana membutuhkan pemahaman yang utuh mengenai karakteristik unit, kebutuhan formasi jabatan (jenis dan jumlah), dan standar kompetensi pemangku jabatan Pelaksana (*hard skill* dan *soft skill*).

Selain itu dengan penataan jabatan pelaksana secara terukur baik kualitas maupun kuantitasnya, maka proses regenerasi di suatu unit menjadi lebih matang sehingga akan menunjang terwujudnya transformasi organisasi yang profesional, amanah, dan tepat arah sebagai cita-cita reformasi birokrasi di bidang penataan organisasi.

en



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## BAB II

### PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

Pada dasarnya, penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana didasarkan pada kompetensi teknis pelaksana, pangkat dan golongan/ruang, dan formasi jabatan pada unit organisasi yang bersangkutan. Namun untuk pelaksana yang menduduki jabatan pelaksana khusus, penetapan jabatan dan peringkatnya didasarkan pada kompetensi teknis pelaksana, masa kerja, dan formasi jabatan pada unit organisasi yang bersangkutan.

Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, harus melaksanakan tugas sesuai dengan uraian jabatan dan penugasan atasan dalam upaya mewujudkan target dalam kontrak kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nama Jabatan, peringkat jabatan dan syarat golongan bagi pelaksana adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

#### A. PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM

##### 1. Penetapan Jabatan dan Peringkat untuk Pertama Kali

Pelaksana Umum yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali meliputi:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil/pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan yang belum mempunyai jabatan dan peringkat dan menduduki jabatan Pelaksana Umum;
- b. Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan menjadi Pelaksana Umum;
- c. Pelaksana Umum /Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Umum.

*EU*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Jabatan dan Peringkat bagi:

a. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir a, peringkatnya ditetapkan sebagai berikut:

1) Bagi CPNS golongan III dan golongan II menggunakan nama jabatan dan peringkat sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Pendidikan/Peringkat Jabatan				
		S2	S1	DIII	DI	SMA/SMK
1.	Analisis Anggaran	9	8	-	-	-
2.	Analisis Pajak	9	8	-	-	-
3.	Analisis Bea dan Cukai	9	8	-	-	-
4.	Analisis Aset Negara	9	8	-	-	-
5.	Analisis Fiskal	9	8	-	-	-
6.	Penata Keuangan	9	8	-	-	-
7.	Mualim	Ketentuan peringkat jabatan bagi CPNS diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur Jabatan dan Peringkat Bagi Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli				
8.	Juru Motor					
9.	Juru Mudi					
10.	Juru Minyak					
11.	Kelasi Kapal					
12.	Operator X-Ray	-	-	-	-	4
13.	Verifikator Anggaran	-	-	6	4	-
14.	Verifikator Pajak	-	-	6	4	-
15.	Verifikator Bea dan Cukai	-	-	6	4	-
16.	Verifikator Aset Negara	-	-	6	4	-
17.	Verifikator Keuangan	-	-	6	4	-
18.	Administrator Persuratan	-	-	-	-	4

en



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2) Nama jabatan bagi CPNS tersebut digunakan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Penggunaan nama jabatan tersebut didasarkan pada formasi yang diajukan oleh masing-masing unit eselon I pada saat rekrutment.

b. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir b, ditetapkan peringkat maksimal pada golongannya, tetapi tidak boleh melebihi grading terakhir pada jafungnya.

Contoh:

Pegawai "A" adalah seorang pemeriksa pajak pelaksana dengan peringkat jabatan 9 dengan golongan/ruang II/c. Yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan fungsionalnya menjadi pelaksana karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit, maka peringkat jabatannya adalah 8.

c. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 c, ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya.

## 2. Penetapan Kembali dalam Jabatan dan Peringkatnya

Pelaksana Umum yang ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya meliputi:

- a. Pelaksana Umum yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Umum;
- b. Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dimutasi antar unit organisasi menjadi Pelaksana Umum;
- c. Pelaksana Umum yang mengalami kenaikan/penurunan jabatan dan peringkat berdasarkan hasil penilaian;
- d. Pelaksana Umum yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum;
- e. Pelaksana Khusus/ kelompok jabatan awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum;

En



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- f. Pelaksana Umum /Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum.

Jabatan dan Peringkat bagi:

- a. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a, ditetapkan pada peringkat jabatan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan dan formasi jabatan yang ada pada unit baru tersebut tetapi tidak melebihi peringkat jabatan sebelum dimutasi.
- b. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b, ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, dan formasi jabatan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya);
- c. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir c, ditetapkan kembali sesuai dengan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, dan formasi jabatan yang ada dengan mempertimbangkan jabatan dan peringkat terakhir dan ditetapkan melalui mekanisme sidang penilaian; Untuk kenaikan peringkat jabatan, terdapat tambahan syarat yaitu memenuhi syarat pendidikan, yaitu bagi pelaksana umum yang telah memperoleh ijazah melalui proses kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Maksimal Peringkat Jabatan
1.	Strata 1	12
2.	Diploma III	10
3.	Diploma I/SMA	6
4.	SMP	3

Bagi yang pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan telah menduduki peringkat yang tidak sesuai dengan pendidikannya, maka kepada Pelaksana Umum yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan lagi peringkatnya (peringkat jabatannya tetap), meskipun nilainya memenuhi syarat untuk kenaikan peringkat jabatan.

*El*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Contoh I:

Pelaksana A, pendidikan Diploma I, golongan II/c, peringkat 7, memiliki NPKP (SB-SB)

Pada tahun 2016, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 8.

Namun, mengingat yang bersangkutan berpendidikan Diploma I, maka peringkat jabatan sesuai syarat pendidikan seharusnya maksimal hanya 6 sehingga kepada yang bersangkutan ditetapkan peringkat jabatannya tetap (7).

Contoh II:

Pelaksana B, pendidikan Diploma III, golongan II/d peringkat 8, memiliki NPKP (SB-SB).

Pada tahun 2015, yang bersangkutan telah memiliki pendidikan Strata 1

Pada tahun 2016, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 9

Meskipun yang bersangkutan telah memiliki pendidikan Strata 1, kenaikan peringkat jabatannya tidak otomatis diberikan peringkat sesuai syarat pendidikan (12), namun tetap mengikuti mekanisme kenaikan peringkat sehingga kepada ybs ditetapkan peringkat jabatannya menjadi 9;

- d. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d, ditetapkan peringkat jabatannya sama dengan peringkat jabatan sebelum yang bersangkutan dipekerjakan/diperbantukan;
- e. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir e, ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, dan formasi jabatan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya);
- f. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir f, ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya.

EU



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

B. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus

1. Penetapan jabatan dan peringkat untuk pertama kali

Pelaksana Khusus yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali meliputi:

- a. CPNS/pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan yang pertama kali menduduki jabatan Pelaksana Khusus;
- b. Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan menjadi Pelaksana khusus;
- c. Pelaksana Umum/Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Khusus;

Jabatan dan Peringkat bagi:

Pelaksana sebagaimana dalam butir a,b, c, dan d penetapan jabatan dan peringkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun.

2. Penetapan kembali dalam jabatan dan peringkatnya

Pelaksana khusus yang ditetapkan kembali jabatan dan peringkatnya meliputi:

- a. Pelaksana Umum/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi pelaksana khusus;
- b. Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan menduduki jabatan pelaksana khusus yang sama;
- c. Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan menduduki jabatan pelaksana khusus yang berbeda;
- d. Pelaksana Khusus /kelompok jabatan awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan pelaksana khusus;

CU



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. Pelaksana Khusus yang telah memenuhi syarat masa kerja untuk kenaikan jabatan dan peringkat sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- f. Pelaksana Umum/Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi pelaksana dengan jabatan pelaksana khusus.

Jabatan dan Peringkat bagi:

- a. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun;
- b. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan yang sama dengan peringkat jabatan sebelum dimutasi;
- c. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir c, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun;
- d. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun;
- e. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir e, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;

em



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Untuk kenaikan peringkat jabatan, terdapat tambahan syarat yaitu memenuhi syarat pendidikan yaitu bagi Pelaksana Khusus yang telah memperoleh ijazah melalui proses kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan dan Maksimal Peringkat Jabatan yang Diberikan			
		S1	DIII	DI	SMA/SMK
1.	Bendahara	11	10	10	10
2.	Sekretaris Menteri/Wamen	12	10	-	-
	Sekretaris Pejabat Eselon I	11	10	-	-
	Sekretaris Pejabat Eselon II	10	10	-	-
	Sekretaris Pejabat Eselon III (kantor vertikal)	10	10	-	-
3.	Pengemudi Jemputan	10	10	6	6

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan dan Peringkat Jabatan yang Diberikan			
		S1	DIII	DI	SMA/SMK
1.	Ajudan Menteri/Wamen	12	10	-	-
	Ajudan Pejabat Eselon I	11	10	-	-
2.	Pengemudi Menteri/Wamen	12	10	-	-
	Pengemudi Pejabat Eselon I	11	10	6	6
	Pengemudi Pejabat Eselon II	10	10	6	6

Bagi Pelaksana Khusus yang pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan telah menduduki peringkat yang tidak sesuai dengan pendidikannya, maka kepada Pelaksana Khusus yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan lagi peringkatnya (peringkat jabatannya tetap), meskipun telah memenuhi masa kerja pada jabatannya.

em



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Contoh I:

Pelaksana A, pendidikan Diploma I, golongan II/c, menduduki jabatan Sekretaris dengan peringkat 8.

Pada tahun 2015, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 9 karena telah memenuhi masa kerja jabatannya (2 sampai dengan kurang dari 4 tahun).

Namun, mengingat yang bersangkutan berpendidikan Diploma I, maka peringkat jabatan yang bersangkutan tetap 8 (karena tidak memenuhi syarat pendidikan).

Contoh II:

Pelaksana B, pendidikan Diploma III, golongan II/d, menduduki jabatan Ajudan Pejabat Eselon I dengan peringkat 11.

Maka peringkat jabatan yang bersangkutan tetap 11 meskipun pendidikan yang dimiliki adalah Diploma III yang seharusnya peringkat jabatannya adalah 10 (sesuai syarat pendidikan).

- f. Bagi Pelaksana Khusus yang akan diangkat setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan, maka pengangkatannya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan Pelaksana Khusus untuk selanjutnya agar memperhatikan syarat minimal pendidikan.
  - 2) tidak diperkenankan mengangkat pelaksana dalam jabatan Sekretaris, Ajudan Menteri/Wamen, Ajudan Pejabat Eselon I, Pengemudi Menteri/Wamen, dengan syarat pendidikan Diploma I dan SMA/SMK karena minimal pendidikan yang dipersyaratkan adalah Diploma III.
- g. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir f, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun.
- h. Khusus bagi CPNS, selama menduduki jabatan pelaksana khusus, masa kerja sebagai pelaksana khusus tidak dihitung sampai yang bersangkutan menjadi PNS.

eu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- C. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pegawai yang Tugas Belajar
1. Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas belajar paling sedikit 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan pada peringkat jabatan pelaksana tertinggi yaitu 12 (dua belas), berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar.
  2. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional atau pelaksana yang melaksanakan tugas belajar paling sedikit 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan sebagai berikut:
    - a. bagi pelaksana diberikan peringkat yang sama, berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar;
    - b. bagi pelaksana khusus ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, dan formasi jabatan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya);
    - c. bagi pejabat fungsional:
      - 1) untuk yang semula mempunyai peringkat diatas 12, diberikan peringkat 12;
      - 2) untuk yang semula mempunyai peringkat sampai dengan 12, diberikan peringkat yang sama seperti saat yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat fungsional.
  3. Bagi Pejabat Fungsional yang antara pangkat dan golongan/ruang tidak setara dengan peringkat maksimal sebagaimana diatur Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dan melaksanakan Tugas Belajar, dapat diberikan peringkat yang tidak sesuai dengan ketentuan peringkat maksimal pada pangkat dan golongan/ruang.
  4. Bagi pejabat fungsional yang peringkatnya lebih tinggi daripada peringkat maksimal pada golongannya, ketika ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Belajar, dikecualikan untuk tidak di sidangkan pada setiap 2 periode evaluasi.

eu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

5. Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional yang memiliki peringkat diatas 12, karena diberikan peringkat 12 pada saat Tugas Belajar, maka pegawai yang bersangkutan dikecualikan untuk tidak di sidangkan pada setiap 2 periode evaluasi.
6. Jabatan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar adalah:
  - 1) Pelaksana Tugas Belajar Tk. I untuk peringkat 12;
  - 2) Pelaksana Tugas Belajar Tk. II untuk peringkat 11;
  - 3) Pelaksana Tugas Belajar Tk. III untuk peringkat 10;
  - 4) Pelaksana Tugas Belajar Tk. IV untuk peringkat 9;
  - 5) Pelaksana Tugas Belajar Tk. V untuk peringkat 8;
  - 6) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VI untuk peringkat 7;
  - 7) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VII untuk peringkat 6;
  - 8) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VIII untuk peringkat 5;
  - 9) Pelaksana Tugas Belajar Tk. IX untuk peringkat 4;
7. Bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan berlaku ketentuan sebagai ditetapkan kembali peringkat jabatannya sama dengan peringkat terakhir yang dimiliki pada saat kembali dari tugas belajar dan diberikan nama jabatan pelaksana yang sesuai dengan formasi jabatan yang ada;
8. Jabatan dan peringkat bagi pelaksana tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan peringkat jabatan.

en



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

### BAB III

#### EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA

Atasan langsung pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksana secara periodik. Periode penilaian pada dasarnya berjangka waktu 1 (satu) tahun. Namun dalam hal terdapat pegawai yang baru pertama kali diberikan peringkat yang telah melaksanakan tugasnya berdasarkan kontrak kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan atau lebih dalam tahun berjalan dianggap telah memenuhi satu periode penilaian, kecuali Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar NPKP sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, sedangkan Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar masa kerja.

#### A. Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKP)

NPKP adalah prestasi kerja pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. NPKP diperoleh dengan menjumlahkan Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) dengan Nilai Perilaku (NP) setelah memperhitungkan bobot keduanya.

Tata cara penyusunan SKP, penghitungan NSKP dan NP, penghitungan NPKP, dan mekanisme penilaian kinerja pegawai adalah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

#### B. Hasil Evaluasi

1. Kriteria hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Baik, apabila memiliki NPKP 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 120 (seratus dua puluh);
- b. Baik, apabila memiliki NPKP 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu);
- c. Cukup, apabila memiliki NPKP 61 (enam puluh satu) sampai dengan kurang dari 76 (tujuh puluh enam);

*eu*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- d. Kurang, apabila memiliki NPKP 51 (lima puluh satu) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu); dan
  - e. Buruk, apabila memiliki NPKP 0 (nol) sampai dengan kurang dari 51 (lima puluh satu).
2. Hasil evaluasi bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh:
    - a. Pejabat Penilai;
    - b. Pejabat yang menangani kepegawaian;
    - c. Atasan langsung;
    - d. Pegawai yang dinilai.
  3. Terhadap hasil evaluasi, berlaku ketentuan:
    - a. Atasan langsung pelaksana menyampaikan kepada pimpinan unit organisasi pelaksana yang bersangkutan secara berjenjang;
    - b. Monitoring capaian hasil evaluasi sementara disimpan oleh atasan langsung untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penilaian pada akhir periode;
    - c. Hasil evaluasi disampaikan kepada pejabat yang menangani kepegawaian selambat-lambatnya minggu kedua bulan Januari;
    - d. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian menyampaikan hasil evaluasi periode pertama dan hasil evaluasi periode kedua kepada pejabat penilai untuk digunakan sebagai bahan sidang penilaian.
  4. Hasil evaluasi bagi pelaksana yang mengalami mutasi dan belum digunakan sebagai dasar penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian pada unit yang baru.
  5. Pelaksana yang mengambil cuti di luar tanggungan negara tidak dilakukan penilaian, sehingga hasil evaluasi sebelum yang bersangkutan cuti tidak diakui.

en



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

#### BAB IV

#### PENILAIAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

##### A. Pejabat Penilai

1. Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi.
2. Dalam rangka penilaian, Pejabat Penilai mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penilaian atas hasil evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan unit yang menangani kepegawaian;
  - b. melakukan penilaian terhadap Pelaksana yang baru dimutasi antar unit eselon II;
  - c. merekomendasikan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.
3. Penilaian untuk pelaksana pada:
  - a. Kantor Pusat, dilakukan oleh Pejabat Penilai Kantor Pusat;
    - 1) Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari:
      - a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
      - b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
      - c) Seluruh Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
      - d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon I.
    - 2) Khusus pada Inspektorat Jenderal, Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari:
      - a) Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebagai pimpinan sidang;
      - b) Pejabat eselon II atasan Pelaksana yang bersangkutan; dan
      - c) Seluruh Pejabat eselon III pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
  - b. Instansi Vertikal, dilakukan oleh Pejabat Penilai Instansi Vertikal;
    - 1) Pejabat Penilai Instansi Vertikal Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon II:
      - a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
      - b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;

*ey*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
  - d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II.
- 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon III:
- a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
  - b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;
  - c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan
  - d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III.
- 3) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJP (KP2KP) :
- a) Pejabat eselon III (Kepala KPP yang menjadi atasannya) sebagai pimpinan sidang;
  - b) Pejabat eselon IV (Kepala KP2KP) yang bersangkutan;
  - c) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada KPP yang menjadi atasannya.
- 4) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJBC (KPPBC Tipe B):
- a) Pejabat eselon IV unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
  - b) Pejabat eselon V atasan Pelaksana yang bersangkutan;
  - c) Pejabat eselon V yang lainnya dalam lingkup eselon IV yang bersangkutan; dan
  - d) Pejabat eselon V yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon IV.

eu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

c. Unit Pelaksana Teknis, dilakukan oleh Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis.

Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

- 1) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon II:
  - a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
  - b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
  - c) Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
  - d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II.
- 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III:
  - a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
  - b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;
  - c) Pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan
  - d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III.

B. Tata Cara Penilaian

1. Pejabat Penilai melakukan sidang penilaian 1 (satu) tahun sekali atas hasil evaluasi.
2. Sidang penilaian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 50% + 1 dari jumlah Pejabat Penilai.
3. Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi dalam sidang penilaian.
4. Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai dituangkan dalam format dan contoh Berita Acara Hasil Penilaian dan Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

ey



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

5. Berdasarkan hasil sidang penilaian, Pejabat Penilai menyusun surat rekomendasi penetapan pelaksana untuk:
  - a. Kenaikan jabatan dan peringkat;
  - b. Penurunan jabatan dan peringkat; atau
  - c. Tetap pada jabatan dan peringkatnya bagi pelaksana yang telah dinilai.
6. Lembar asli hasil evaluasi yang telah dilakukan penilaian disimpan dalam dosir pegawai yang bersangkutan, bersifat rahasia, dan tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai.

C. Surat Rekomendasi Pejabat Penilai

Pejabat Penilai wajib menyampaikan surat rekomendasi dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat rekomendasi dibuat sesuai contoh Surat Rekomendasi Pejabat Penilai sebagaimana format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

D. Hasil Rekomendasi Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus

1. Rekomendasi Kenaikan Jabatan dan Peringkat

a. Pelaksana Umum

1) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Umum meliputi:

- a) kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
- b) syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c) telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun pada peringkat jabatan yang lama;

04



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- d) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
  - e) memiliki NPKP bernilai Sangat Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut;
  - f) memenuhi syarat pangkat dan golongan/ruang;
  - g) tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
  - h) syarat pendidikan.
- 2) Bagi Pelaksana Umum yang sudah memiliki peringkat jabatan karena penetapan peringkat luar biasa sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, peringkat jabatannya masih tetap berlaku. Namun, kepada yang bersangkutan tetap diberlakukan ketentuan syarat pendidikan apabila akan diusulkan untuk mendapat kenaikan peringkat pada periode berikutnya.
- 3) Dengan ditiadakannya ketentuan tentang mekanisme kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa, maka setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan tidak diperkenankan lagi menetapkan kenaikan peringkat luar biasa, dan dengan berlakunya Peraturan Menteri ini semua Peraturan/Keputusan Pimpinan Unit eselon I tentang mekanisme kenaikan peringkat luar biasa batal demi hukum dan tidak dapat digunakan lagi untuk menetapkan kenaikan peringkat luar biasa.
- 4) Pelaksana yang sedang tugas belajar direkomendasikan naik atau turun atau tetap, setelah memiliki NPKP selama 2 tahun berturut-turut;
- 5) Pelaksana yang lulus UPKP dan telah memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang, direkomendasikan naik pada jabatan dan peringkatnya dalam sidang penilaian pada bulan Januari setelah yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat apabila 1 (satu) periode terakhir memiliki NPKP bernilai Sangat Baik.
- 6) Bagi pelaksana yang dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, selama menjalani hukuman disiplin tersebut, pelaksana yang bersangkutan tidak perlu diturunkan jabatan dan peringkatnya dan tetap dilakukan evaluasi.

*eu*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

b. Pelaksana Khusus

Pelaksana Khusus direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
- 2) syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 3) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
- 4) memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan;
- 5) tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
- 6) syarat pendidikan.

2. Rekomendasi Penurunan Jabatan dan Peringkat

- a. Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NPKP bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.
- b. Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada butir a, dapat direkomendasikan kembali oleh Pejabat Penilai penurunan jabatan dan peringkatnya 2 (dua) tingkat lebih rendah apabila NPKP dalam 2 (dua) Periode Evaluasi berikutnya masih bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk.

3. Rekomendasi Tetap pada Jabatan dan Peringkatnya

Pelaksana direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila:

- a. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan;
- b. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya;

eu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- c. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak ada formasi pada jabatan/peringkat yang akan diberikan; dan
- d. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada jabatan/peringkat yang akan diberikan;
- e. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun pada saat sidang penilaian pelaksana yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
- f. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi kompetesni pada jabatan yang akan diberikan.

E. Surat Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana

- 1. Berdasarkan hasil rekomendasi, pejabat yang berwenang akan menetapkan Keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana sesuai dengan format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- 2. Pejabat yang berwenang menetapkan adalah pimpinan unit eselon II atas nama pimpinan unit eselon I.
- 3. Dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka untuk:
  - a. Kantor Wilayah atau UPT, ditetapkan oleh Sekretaris unit eselon I;
  - b. Pimpinan unit eselon II pada Kantor Pusat, ditetapkan oleh Sekretaris unit eselon I;
  - c. Pimpinan unit eselon II pada Kantor Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, ditetapkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia;Apabila Sekretaris unit eselon I dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia berhalangan, ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I.

EL



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BAB V  
PENUTUP

Demikian Pedoman Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan ini ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kebijakan peningkatan manajemen sumber daya manusia yang menjadi salah satu pilar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

